



Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jambi dalam Perspektif Tata Kelola Infrastruktur Daerah

Analysis of the Implementation of Regional Regulation Number 12 of 2021 on the Administration of Provincial Roads in Jambi Province from the Perspective of Regional Infrastructure Governance

Delia Lestari¹, Bayyinatul Jismi², Della Puspita br Pardosi³, Jessica Marshanda

Yanmiano⁴, Sarah Elisabeth Hutabarat⁵

¹ Universitas Jambi, Jambi Email: delialestari89156@gmail.com;

² Universitas Jambi, Jambi Email: jismihusnan03@gmail.com;

³ Universitas Jambi, Jambi Email: delapuspita300623@gmail.com;

⁴ Universitas Jambi, Jambi Email: jessicamrsnda26@gmail.com;

⁵ Universitas Jambi, Jambi Email: sarahelisabethhutabarat@gmail.com

Abstrak: Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif tata kelola, kewenangan, dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis substansi dan implikasi normatif Peraturan Daerah Provinsi Jambi tersebut terhadap efektivitas pembangunan dan pemeliharaan jalan di tingkat provinsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan analisis empiris melalui studi kasus implementasi kebijakan di beberapa wilayah administratif provinsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 memperkuat peran pemerintah daerah dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi melalui pengaturan yang menekankan aspek partisipasi publik, keberlanjutan lingkungan, serta efisiensi anggaran. Namun demikian, ditemukan beberapa tantangan dalam pelaksanaan, terutama terkait sinkronisasi kewenangan antarlevel pemerintahan dan keterbatasan kapasitas teknis daerah. Artikel ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan pembaruan mekanisme evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021, Penyelenggaraan Jalan, Kebijakan Publik, Pemerintah Provinsi, Infrastruktur.

Abstract: Regional Regulation Number 12 of 2021 concerning Provincial Road Administration serves as a comprehensive legal framework governing the management, authority, and responsibilities of provincial governments in road infrastructure administration. This article aims to analyze the substance and normative implications of the regulation in relation to the effectiveness of road development and maintenance at the

provincial level. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, complemented by empirical analysis through case studies on policy implementation across several provincial administrative areas. The findings indicate that Regional Regulation Nomor 12 of 2021 strengthens the role of provincial governments in planning, constructing, and supervising provincial roads by emphasizing public participation, environmental sustainability, and budgetary efficiency. Nevertheless, challenges remain in its implementation, particularly concerning the synchronization of authority between government levels and the limited technical capacity of local institutions. This article recommends enhancing cross-sectoral coordination and updating performance evaluation mechanisms to ensure the realization of equitable and sustainable infrastructure development goals.

Keywords: Regional Regulation Number 12 of 2021, Road Administration, Public Policy, Provincial Government, Infrastructure.

1. Pendahuluan

Infrastruktur jalan merupakan elemen penting bagi pembangunan daerah karena menghubungkan wilayah sosial dan ekonomi di tingkat lokal dan provinsi. Agar pembangunan jalan berkualitas dapat terjamin, dibutuhkan pengelolaan pemerintahan (*good governance*) yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah bisa menjadi dasar untuk menciptakan pemerintahan yang baik, khususnya dalam administrasi keuangan lokal (Purwanti, 2022). Dengan adanya sistem akuntansi yang efisien, pemerintah lokal dapat lebih efektif dalam memantau dan mengatur anggaran untuk pembangunan jalan. Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk ikut serta agar kebijakan pembangunan jalan sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu, pembangunan jalan di tingkat provinsi perlu menemukan keseimbangan antara aspek teknis dan prinsip pemerintahan yang baik.

Konsep pengelolaan infrastruktur menyoroti pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas selama proses pembangunan. Partisipasi masyarakat, kolaborasi multiaktor, transparansi, dan akuntabilitas secara bersama-sama meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa dan berimplikasi langsung pada efektivitas pelaksanaan program/infrastruktur publik (Susanti et al., 2025). Ketika pengelolaan dilaksanakan secara efektif, keputusan terkait pembangunan menjadi lebih tepat dan fokus pada kebutuhan masyarakat. Penerapan tata kelola yang kurang baik bisa menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur. Oleh karena itu, perbaikan pengelolaan di sektor jalan selalu didorong sebagai bagian dari reformasi kebijakan publik. Dalam konteks lokal, regulasi berfungsi sebagai alat kontrol utama yang mengarahkan pelaksanaan pembangunan jalan.

Pembangunan jalan di wilayah tertentu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekurangan dana hingga kurangnya kerjasama di antara semua pihak yang terlibat. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemerintah daerah seringkali mengalami kesulitan dalam kemampuan teknis untuk mempertahankan kualitas jalan (Fajri et al., 2023). Situasi ini menjadi lebih rumit ketika banyak sektor dan lembaga terlibat, sehingga membutuhkan koordinasi antar lembaga yang lebih baik. Selain itu, keadaan geografis dan pergerakan penduduk juga memengaruhi seberapa efektif pembangunan jalan dapat dilakukan di daerah tersebut. Tanpa adanya panduan yang jelas, pengelolaan jalan bisa menjadi tidak efisien dan menciptakan ketidakmerataan dalam pelayanan. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menghadirkan kebaruan dalam pengelolaan jalan provinsi melalui penguatan kewenangan pemerintah daerah, pengaturan partisipasi masyarakat, serta penegasan mekanisme pengawasan dan pemanfaatan ruang jalan yang lebih kontekstual dengan kondisi wilayah Jambi. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang masih bersifat umum dan tersentral pada regulasi nasional, Perda ini memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi pemerintah provinsi untuk menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan jalan dengan karakteristik geografis, beban lalu lintas, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang Nomor 12 Tahun 2021 diterbitkan sebagai landasan hukum untuk pengelolaan jalan provinsi. Aturan ini mengatur tentang perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pengelolaan jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam bagian awal, aturan ini menekankan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan jalan yang berkualitas dan berkelanjutan. Peraturan ini juga menjadi acuan dalam menyelaraskan kebijakan infrastruktur antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021, diharapkan pengelolaan jalan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan standar nasional. Keberadaan peraturan ini menjadi dasar yang penting untuk meningkatkan tata kelola infrastruktur jalan yang lebih baik.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 menekankan bahwa penyelenggaraan jalan provinsi perlu memprioritaskan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengenai Jalan yang menekankan pentingnya pelayanan jalan yang berkualitas. Melalui peraturan ini, Pemerintah Provinsi

Jambi diberikan wewenang penuh untuk melakukan inventarisasi jalan, melakukan perawatan yang rutin, serta melakukan rehabilitasi bila diperlukan. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pengelolaan aset jalan yang profesional agar kualitasnya tidak menurun. Dengan demikian, Perda Nomor 12 Tahun 2021 bertujuan sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan standar pelayanan jalan terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa regulasi berfungsi sebagai alat penting dalam efektivitas pengelolaan jalan.

Selain menetapkan kewenangan teknis, Perda Nomor 12 Tahun 2021 menekankan bahwa perencanaan pembangunan jalan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam bagian lain dari peraturan ini, masyarakat diberi dorongan untuk berkontribusi dalam proses pengawasan dan pelaporan mengenai kondisi jalan. partisipasi masyarakat secara signifikan berkorelasi dengan kesuksesan pembangunan infrastruktur, dari tahap perencanaan sampai evaluasi (Priya Utama et al., n.d.). Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah diharapkan dapat membuat keputusan yang berdasarkan data dari lapangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah. Dengan cara ini, pelaksanaan Perda ini menjadi lebih responsif dan inklusif.

Perda Nomor 12 Tahun 2021 mengatur mekanisme pembiayaan untuk pembangunan dan perawatan jalan serta mencakup sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan cara pengelolaan anggaran yang transparan. Tata kelola yang baik di pemerintahan daerah berkaitan erat dengan pencegahan tindakan korupsi dan peningkatan efektivitas kinerja pemerintahan. Ini sangat penting karena tanpa adanya langkah-langkah untuk mencegah korupsi dan memiliki akuntabilitas dalam anggaran, penggunaan anggaran untuk jalan bisa disalahgunakan (Yudiantari & Yasa, 2023). Selain itu, (Shidqi & Arfiansyah, 2025) juga menemukan bahwa memperkuat kontrol internal dan fungsi audit di tingkat pemerintah daerah dapat secara signifikan mengurangi risiko terjadinya korupsi. Oleh karena itu, Perda ini harus menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan internal yang independen dan profesional untuk memastikan bahwa penggunaan dana untuk jalan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, regulasi mengenai pembiayaan jalan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2021 perlu disusun untuk mendukung transparansi, kontrol internal, dan akuntabilitas publik.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tidak hanya mengatur tanggung jawab teknis, tetapi juga mencakup cara untuk mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan jalan. Pengawasan dari masyarakat dianggap krusial karena tanpa adanya kontrol yang baik, pembangunan jalan dapat mengalami masalah seperti inefisiensi dan praktik korupsi. Pengendalian internal dan audit yang kuat bisa secara signifikan menurunkan korupsi di pemerintah daerah (Shidqi & Arfiansyah, 2025). Dengan sistem audit internal dan pengendalian anggaran yang baik, pemerintah provinsi dapat memastikan anggaran untuk jalan digunakan dengan bijaksana. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan lembaga audit dan masyarakat akan meningkatkan transparansi serta tanggung jawab. Oleh karena itu, Perda Nomor 12 Tahun 2021 perlu dirumuskan agar pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan jalan bisa dilakukan dengan cara rutin, mandiri, dan melibatkan banyak pihak.

Meskipun Perda Nomor 12 Tahun 2021 telah mengatur banyak hal mengenai pengelolaan jalan, masalah kapasitas teknis masih menjadi tantangan utama. Penerapan prinsip *good governance* di pemerintahan lokal sering terhambat akibat kurangnya pemahaman birokrat tentang prinsip-prinsip tersebut (Khikmwanto et al., 2024). Selain itu, pengawasan internal dan audit masih belum selalu optimal di tingkat daerah, yang dapat mengurangi efektivitas pengelolaan anggaran untuk infrastruktur. Koordinasi antar tingkat pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, masih menjadi kendala karena adanya perbedaan dalam kapasitas dan visi pembangunan jalan. Tanpa adanya sinkronisasi yang baik, proses pembangunan jalan bisa menjadi tidak efisien atau bertentangan. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu memperkuat struktur kelembagaan dan meningkatkan kemampuan teknis agar penerapan Perda Jalan dapat berjalan lebih efisien.

Secara keseluruhan, Perda Nomor 12 Tahun 2021 hadir sebagai kebijakan penting yang ditujukan untuk memperkuat pengelolaan jalan di Provinsi Jambi. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara menyeluruh. Jika diterapkan dengan baik, peraturan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan mendukung pemerataan pembangunan. Namun, pelaksanaannya memerlukan dukungan sumber daya yang cukup, kerjasama antar lembaga, serta keterlibatan aktif dari masyarakat. Semua tantangan ini menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah untuk mencapai pengelolaan jalan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis terhadap Perda ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam pengelolaan infrastruktur daerah.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Pendekatan kualitatif ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi regulasi daerah dalam konteks pengelolaan infrastruktur jalan. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada peran strategis Kepala Bidang Perkim dalam koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan sinkronisasi kebijakan antar bidang di lingkungan Dinas PUPR, termasuk keterkaitannya dengan penyelenggaraan jalan provinsi.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi, kendala koordinatif dan administratif yang dihadapi, serta mekanisme perencanaan dan pengawasan lintas bidang. Untuk menghindari bias perspektif tunggal dan memperkuat validitas temuan, data hasil wawancara ditriangulasikan dengan data sekunder berupa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021, dokumen perencanaan dan laporan kinerja Dinas PUPR Provinsi Jambi, serta regulasi teknis terkait penyelenggaraan jalan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2021 dalam Penyelenggara Jalan Provinsi

Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2021 menyediakan dasar hukum dan struktur regulasi yang jelas bagi pemerintah provinsi untuk mengelola jalan provinsi secara menyeluruh. Peraturan ini memungkinkan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, tidak hanya mengandalkan kebijakan yang bersifat sementara. Dengan cara ini, perda

berperan sebagai landasan dalam pengelolaan infrastruktur yang terbuka dan bertanggung jawab. Kejelasan dalam regulasi ini sangat diperlukan, terutama mengingat kondisi geografi dan tantangan yang dihadapi di daerah seperti Provinsi Jambi. Perda ini juga memberikan dasar hukum untuk mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan ruang jalan dan pelanggaran teknis. Oleh karena itu, Perda Nomor 12 Tahun 2021 merupakan alat strategis untuk meningkatkan mutu dan keberlanjutan jalan di tingkat provinsi.

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi menjelaskan bahwa perda ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur aspek teknis, administratif, dan pengawasan untuk infrastruktur jalan. Desentralisasi fiskal yakni kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas jalan di wilayah-wilayah Indonesia (Roudo et al., 2024). Dengan ada perda ini, pemerintah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh untuk menangani pelanggaran penggunaan ruang jalan, yang sering mengganggu fungsi lalu lintas. Perda ini juga memastikan pembangunan mengikuti standar teknis yang berlaku secara nasional, sehingga umur jalan bisa lebih panjang. Oleh karena itu, Perda Nomor 12 Tahun 2021 menjadi dasar yang sangat penting untuk menciptakan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan mendukung konektivitas antar wilayah.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi melalui Perda Nomor 12 Tahun 2021 mencakup aspek pengaturan, pengawasan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi secara keseluruhan. Kabid Perkim DPUPR mengungkapkan bahwa kejelasan dalam kewenangan ini mempermudah pengelolaan pembangunan, karena semua langkah mengikuti urutan tugas yang tertera dalam peraturan. Perda ini mendukung pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang berdasarkan kebutuhan di lapangan yang paling mendesak. Selain itu, peraturan ini menegaskan hubungan kerja antara provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dapat mengurangi tumpang tindih dalam pekerjaan. Kini, setiap kegiatan teknis dan perencanaan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga proses pembangunan berlangsung dengan lebih teratur. Dengan cara ini, kewenangan dalam perda ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan infrastruktur jalan secara menyeluruh.

Kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan jalan provinsi. Kabid Perkim DPUPR menyatakan bahwa data dan rencana tata ruang perlu disinkronkan secara rutin agar pembangunan jalan tidak bertentangan dengan rencana daerah. Umumnya, kabupaten/kota adalah yang pertama mengetahui kerusakan jalan, sehingga informasi mereka sangat berharga dalam menentukan prioritas pembangunan. Kerjasama ini juga mengurangi risiko proyek yang saling mengganggu, yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran. Komunikasi antar wilayah memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strategi pembangunan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan dukungan dari kabupaten/kota, pembangunan jalan provinsi dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan regulasi dapat dianalisis melalui aspek pengawasan yang menjadi instrumen kontrol pelaksanaan kegiatan:

a) Aspek Pengaturan

Dalam aspek pengaturan, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021 menghadirkan pengaturan yang lebih operasional dibanding regulasi sebelumnya dengan memberikan kewenangan yang lebih rinci kepada pemerintah provinsi dalam menetapkan standar perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan provinsi. Salah satu terobosan penting dalam Perda ini adalah pengaturan mengenai pemanfaatan dan pengendalian ruang milik jalan serta ruang pengawasan jalan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik lalu lintas di Provinsi Jambi.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 yang masih bersifat umum, Perda ini secara tegas mewajibkan setiap penyelenggaraan jalan provinsi memperhatikan kondisi tanah, beban lalu lintas, serta potensi gangguan fungsi jalan akibat aktivitas di sekitar ruas jalan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah provinsi untuk melakukan pengendalian penggunaan ruang jalan, penertiban pelanggaran, serta penyesuaian standar teknis pembangunan jalan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pengaturan tersebut menjadi penting dalam konteks Provinsi Jambi yang memiliki karakteristik tanah tertentu dan intensitas kendaraan berat yang tinggi, sehingga memerlukan kebijakan pengelolaan jalan yang tidak hanya berorientasi pada

pembangunan fisik, tetapi juga pada perlindungan fungsi dan umur layanan jalan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar kualitas teknis dalam pembangunan dapat terjamin. Dalam hal pengaturan, peraturan mewajibkan semua proyek jalan provinsi untuk mempertimbangkan karakteristik tanah, beban lalu lintas, serta jumlah kendaraan yang ada elemen penting yang mempengaruhi stabilitas dan umur jalan. Beban berlebih serta kendaraan yang berat secara signifikan mengurangi umur jalan. Peraturan ini juga memberikan kesempatan untuk menyesuaikan desain dan bahan konstruksi dengan kebutuhan lokal, agar pembangunan jalan tidak hanya mengikuti standar umum (Hazifa et al., 2022). Dengan pengaturan yang jelas, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara lebih tepat.

b) Aspek Pengawasan

Perda memperkuat pengawasan dengan memberi hak kepada provinsi untuk mengawasi pelaksanaan proyek serta penggunaan ruang jalan agar sesuai dengan peraturan yang ada. Pengawasan ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan ruang jalan, pelanggaran terhadap batasan muatan kendaraan, dan kegiatan yang bisa merusak infrastruktur. Kendaraan dengan muatan berlebih dapat mengurangi masa pakai perkerasan dengan drastis, sehingga pengawasan yang ketat sangat diperlukan (Hadi, 2023). Oleh sebab itu, regulasi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan monitoring, tindakan, dan pemeliharaan secara teratur. Pengawasan yang rutin dan berkala juga membantu dalam mendeteksi kerusakan sedini mungkin, sehingga perbaikan dapat dilakukan segera sebelum kerusakan menjadi lebih parah. Dengan cara ini, pengawasan menjadi salah satu pilar penting agar regulasi yang ada tidak hanya tertulis namun juga efektif dalam praktik.

c) Aspek Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan

Peraturan daerah juga menetapkan mekanisme untuk perencanaan, pelaksanaan proyek, dan pemeliharaan jalan yang mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan kondisi nyata di lapangan. Contohnya, ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, memiliki padatnya lalu lintas, atau yang memiliki fungsi konektivitas penting akan mendapatkan prioritas dalam penanganan. Pengaruh Beban Kendaraan (*Overload*) Terhadap Tingkat Kerusakan Jalan mencatat bahwa jalan

yang dilalui oleh kendaraan berbeban berlebih cenderung mengalami kerusakan parah dan memerlukan pemeliharaan lebih sering, menjadikan prioritas pemeliharaan sangat penting (Syafriillah et al., 2024). Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah bisa merencanakan jadwal pemeliharaan untuk jangka menengah atau jangka panjang agar kondisi jalan tetap baik. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dapat diatur dengan lebih sistematis, efektif, dan efisien. Peraturan daerah memungkinkan anggaran dialokasikan dengan tepat sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, aspek pelaksanaan dan pemeliharaan dalam peraturan daerah mendukung keberlanjutan infrastruktur jalan di tingkat provinsi.

Implementasi kebijakan dalam pengelolaan jalan provinsi memerlukan adanya kesesuaian antara peraturan yang sudah ditentukan dan kebutuhan nyata yang ada di lapangan agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Dalam proses ini, instansi daerah berperan untuk menginterpretasikan peraturan menjadi serangkaian kegiatan yang terorganisir dan terukur. Setiap pelaksana kebijakan diwajibkan untuk mengikuti standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah agar pembangunan tetap sesuai dengan aturan teknis yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan keadaan geografis dan keterbatasan dana yang sering menjadi penghalang utama. Kerjasama antar sektor juga merupakan aspek penting untuk mencegah tumpang tindih dalam pekerjaan serta menjaga kelancaran pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan agar infrastruktur jalan provinsi dapat berfungsi dengan baik.

Di dalam pelaksanaan kebijakan, tahap perencanaan teknis mempunyai peranan yang sangat penting karena memastikan bahwa setiap pekerjaan mematuhi standar konstruksi yang ada. Dokumen teknis seperti *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan analisis di lapangan harus disusun dengan tepat agar proses pelaksanaan berjalan lancar. Perencanaan yang baik juga memperhitungkan daya dukung tanah, volume lalu lintas, serta kemungkinan kerusakan yang mungkin terjadi. Selain itu, tenaga teknis yang terlibat harus memiliki kompetensi yang cukup agar keputusan teknis di lapangan tidak merugikan daerah. Pemerintah provinsi perlu memastikan bahwa metode konstruksi dan bahan yang digunakan mengikuti Standar

Nasional Indonesia (SNI) agar kualitas pembangunan sesuai dengan harapan warga serta standar nasional.

Implementasi dari kebijakan dalam penyelenggara jalan provinsi juga memerlukan pengawasan dari masyarakat untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Informasi yang berasal dari masyarakat dapat membantu pemerintah mendeteksi kerusakan atau penyimpangan proyek dengan lebih cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perkim Dinas PUPR Provinsi Jambi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan jalan provinsi umumnya disalurkan melalui mekanisme pelaporan informal dan formal yang telah tersedia di lingkungan pemerintah daerah, seperti penyampaian laporan langsung kepada dinas terkait, pengaduan melalui pemerintah kabupaten/kota, serta laporan masyarakat yang diteruskan melalui aparat kewilayahan. Laporan dari masyarakat tersebut terutama berkaitan dengan kerusakan jalan, genangan air, serta gangguan fungsi jalan akibat aktivitas di ruang milik jalan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berperan sebagai mekanisme pengawasan tambahan yang bersifat praktis dan kontekstual, meskipun masih memerlukan penguatan dalam hal pencatatan, integrasi data, dan tindak lanjut kebijakan agar pengawasan publik dapat berjalan lebih optimal. Keterlibatan masyarakat juga mendorong peningkatan kualitas pekerjaan karena kontraktor akan lebih berhati-hati. Dalam konteks tata kelola yang modern, partisipasi publik dianggap sebagai elemen penting untuk mencegah kesalahan teknis dan penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat.

3.2. Tantangan Pelaksanaan Perda dan Arah Prioritas Pembangunan Jalan Provinsi

Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2021 menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama disebabkan oleh karakteristik geografis Provinsi Jambi yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan area berair yang rentan terhadap penurunan stabilitas. Keadaan tanah seperti itu menyebabkan konstruksi jalan tidak tahan lama, sehingga kerusakan sering kali muncul kembali meskipun perbaikan telah dilakukan dalam waktu yang singkat. Kabid Perkim DPUPR mengungkapkan bahwa

Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2021 menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama disebabkan oleh karakteristik geografis Provinsi Jambi yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan wilayah berair yang rentan terhadap penurunan stabilitas. Kondisi tanah tersebut menyebabkan konstruksi jalan tidak memiliki daya tahan yang optimal, sehingga kerusakan sering kali muncul kembali meskipun perbaikan telah dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Kabid Perkim DPUPR mengungkapkan bahwa permasalahan ini semakin diperparah oleh tingginya intensitas kendaraan *Over Dimension and Over Load* (ODOL) yang melintasi sejumlah ruas jalan provinsi, sehingga memberikan tekanan berlebih pada struktur perkerasan jalan.

Perda Nomor 12 Tahun 2021 telah mengatur kewenangan pemerintah provinsi dalam aspek pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jalan, namun implementasi pasal-pasal pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran ODOL masih belum berjalan secara efektif. Lemahnya penegakan sanksi serta keterbatasan pengawasan di lapangan menyebabkan praktik ODOL terus berlangsung dan berkontribusi signifikan terhadap percepatan kerusakan jalan. Kendaraan yang melebihi kapasitas desain teknis tidak hanya mempercepat degradasi perkerasan, tetapi juga secara signifikan menurunkan umur layan jalan dan meningkatkan kebutuhan biaya pemeliharaan.

Dengan demikian, tingginya pelanggaran ODOL mencerminkan adanya kelemahan dalam efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2021, sehingga menjadi salah satu titik krusial yang perlu diperkuat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi yang melewati sejumlah jalan utama, memberikan tekanan berlebihan pada struktur jalan. Kendaraan yang melebihi kapasitas desain teknik tidak hanya mempercepat kerusakan tetapi juga secara signifikan mengurangi umur layan perkerasan, yang mengakibatkan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Menurut (Fitrianingsih & Kurnia, 2025) yang menekankan bahwa beban sumbu yang berlebihan secara langsung mempercepat degradasi lapisan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kendaraan ODOL merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperkuat untuk mendukung penerapan perda dengan lebih efektif.

Selain masalah teknis yang berkaitan dengan kondisi tanah dan beban kendaraan, masalah anggaran daerah juga merupakan tantangan mendasar dalam upaya perawatan

dan pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah tidak dapat menangani semua kerusakan dalam satu tahun anggaran karena dana yang tersedia harus dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai hasilnya, banyak ruas jalan hanya bisa diperbaiki secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, dan nilai strategis bagi aktivitas masyarakat serta ekonomi lokal. Keterbatasan tenaga teknis di lapangan juga memperburuk situasi, karena pengawasan yang dilakukan tidak selalu optimal, terutama di daerah terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan. Ketidaktersediaan akses ke beberapa lokasi mengakibatkan potensi pelanggaran ODOL atau kerusakan kecil tidak terdeteksi segera hingga kondisinya makin parah. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, melainkan juga melibatkan kerjasama antar sektor untuk memperkuat pengawasan, pendanaan, dan koordinasi pembangunan.

Kabid Perkim DPUPR menyatakan bahwa jumlah jalan yang telah diperbaiki sekitar 77,36% dalam kondisi mantap, tren positif dalam peningkatan proporsi jalan yang dalam kondisi baik menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam dua tahun terakhir. Pemerintah melakukan perbaikan secara bertahap dan terarah, dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran, tingkat kerusakan, dan kebutuhan pengguna jalan. Pemeliharaan jalan yang dilaksanakan secara multiyears dengan alokasi anggaran yang optimal mampu menjaga kualitas infrastruktur dengan lebih berkelanjutan (Zukhruf et al., 2019). Melalui model optimasi yang mereka kembangkan, fokus perbaikan dapat diarahkan pada pengurangan tingkat kekasaran jalan (*International Roughness Index*) dan juga memprioritaskan ruas yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Pemerintah Provinsi Jambi mulai menerapkan prinsip serupa agar pemanfaatan anggaran dapat lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas hasil kerja. Dengan strategi ini, setiap upaya perbaikan diharapkan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja jaringan jalan secara keseluruhan.

Penentuan prioritas untuk pembangunan jalan dilakukan dengan cara yang mempertimbangkan berbagai kriteria teknis dan sosial-ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar setiap intervensi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu indikator utama adalah tingkat kerusakan fisik, namun pemerintah juga memperhatikan faktor-faktor seperti pergerakan penduduk, intensitas kegiatan ekonomi, dan relasi antarwilayah sebagai pertimbangan dasar. Beberapa ruas jalan, khususnya yang ada di

Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Merangin sebagai prioritas karena penting untuk mendukung konektivitas serta distribusi barang dan jasa. Ruas jalan yang menghubungkan area industri, pelabuhan, serta lokasi pusat produksi pertanian dan perkebunan juga mendapatkan perhatian lebih karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah melakukan studi teknis yang mendalam guna memastikan bahwa penentuan prioritas tidak hanya mempertimbangkan faktor jangka pendek, tetapi juga memiliki kontribusi bagi pengembangan wilayah di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, pemerataan pembangunan tetap dijaga sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat di beragam kabupaten dan kota.

Dalam rencana pengembangan jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan peningkatan beberapa ruas strategis seperti Kerinci–Sungai Penuh, Jalan Ness, dan akses menuju kawasan Ujung Jabung yang bernilai tinggi secara ekonomi. Setiap rencana pembangunan dilengkapi dengan dokumen teknis yang disusun secara cermat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Perencanaan pembangunan infrastruktur harus dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga seluruh aspek dari survei awal, dokumen teknis, pemetaan lokasi, hingga manajemen data tertata rapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien dan sesuai standar kualitas (Juda Putra Hidayat, n.d.).

Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Jambi disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan dokumen teknis, kondisi lapangan, serta kapasitas anggaran daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Dinas PUPR Provinsi Jambi, setiap rencana pembangunan jalan selalu diawali dengan penyusunan dokumen teknis secara cermat agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Namun demikian, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam merealisasikan seluruh kebutuhan pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi secara sekaligus.

Informasi yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa dalam dua hingga tiga tahun terakhir, alokasi anggaran infrastruktur jalan di Provinsi Jambi belum mampu menjangkau seluruh ruas jalan yang membutuhkan peningkatan maupun rehabilitasi. Anggaran yang tersedia lebih banyak difokuskan pada pemeliharaan rutin dan

penanganan ruas-ruas prioritas dengan tingkat kerusakan tinggi, sementara sejumlah proyek strategis berskala besar harus ditunda atau dilaksanakan secara bertahap. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil pembangunan jalan provinsi dengan kemampuan pendanaan yang bersumber dari APBD.

Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mulai mengkaji dan mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, khususnya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), untuk proyek-proyek jalan yang membutuhkan investasi besar dan berjangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara, skema KPBU dipandang sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah. Selain itu, integrasi pembangunan jalan provinsi dengan proyek nasional juga dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi. Dengan kondisi keterbatasan anggaran yang terus berulang setiap tahun, penerapan skema pembiayaan alternatif menjadi kebutuhan yang semakin mendesak dalam penyelenggaraan jalan provinsi di Jambi. Strategi integrasi pengembangan jalan provinsi dengan proyek nasional, termasuk pembangunan jalan tol, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperluas akses ekonomi. Dengan inisiatif ini, pemerintah berharap pengembangan jaringan transportasi dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Kabid Perkim DPUPR menyatakan harapannya agar pembangunan infrastruktur jalan provinsi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat di Jambi. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas konstruksi melalui pengawasan yang lebih ketat dan pemilihan material sesuai dengan kondisi tanah setempat. Selain itu, pemeliharaan rutin akan terus diperkuat agar kerusakan kecil tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memerlukan biaya perbaikan yang lebih mahal. Program pembangunan yang dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang ada saat ini, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan aktivitas ekonomi di masa depan. Kerja sama dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal dukungan teknis dan pendanaan, menjadi kunci penting untuk mempercepat realisasi program yang telah

dijadwalkan. Dengan sinergi dari berbagai pihak, pemerintah optimis kualitas jalan provinsi Jambi akan terus mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun.

Kesimpulan

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jambi menunjukkan betapa pentingnya regulasi ini dalam memperkuat pengelolaan infrastruktur jalan di tingkat provinsi. Peraturan ini menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi, mekanisme untuk perencanaan, dan standar teknis terkait pembangunan serta pemeliharaan jalan. Berbagai penelitian memberikan dukungan yang menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur dipengaruhi tidak hanya oleh aspek teknis tetapi juga oleh pengelolaan, akuntabilitas anggaran, dan efektivitas partisipasi masyarakat. Selain itu, kerjasama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, serta partisipasi masyarakat, menjadi hal penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat menanggapi kebutuhan di lapangan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan kemampuan teknis, kondisi geografis di Jambi, tingginya pelanggaran ODOL, dan anggaran daerah yang tidak mencukupi untuk memperbaiki semua kerusakan jalan dengan baik. Pengawasan dan evaluasi internal juga perlu ditingkatkan agar anggaran infrastruktur dapat dipakai secara efektif dan tanpa penyimpangan. Dengan memperkuat kapasitas institusi, menyelaraskan data antar sektor, meningkatkan pengawasan publik, dan memanfaatkan skema pembiayaan alternatif, Perda Nomor 12 Tahun 2021 mempunyai potensi untuk menjadi alat yang dapat meningkatkan kualitas serta mengarahkan jaringan jalan di provinsi Jambi.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

Fitrianingsih, L., & Kurnia, R. (2025). Dampak Beban Sumbu Kendaraan Berlebih (Over Dimension Over Loading) Terhadap Penurunan Umur Layan Perkerasan Jalan Dan Peningkatan Kebutuhan Biaya Pemeliharaan Jalan Tol. *Jurnal Teknik Sipil*, 32(2), 221-232. <https://doi.org/10.5614/jts.2025.32.2.10>

- Hadi, M. A. (2023). Identifikasi Kerentanan Kinerja Perkerasan Jalan Terhadap Aktivitas Overload Kendaraan Menggunakan Program KENPAVE. *Siklus : Jurnal Teknik Sipil*, 9(2), 95–104. <https://doi.org/10.31849/siklus.v9i2.15081>
- Juda Putra Hidayat, R. (n.d.). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literature Review). *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2).
- Khikmwanto, R., Renaldy, & Riyadi, S. (2024). Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik & Sosial*, 5(1), 45-60.
- Purwanti, A. (2022). Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i2.15165>
- Roudo, M., Indriyani, W., Mahardika, Y. C., Indratmoko, S., & Anggono, P. (2024). The Link between Road Infrastructure Quality and Fiscal Decentralization: Evidence from Subnational Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 294–314. <https://doi.org/10.23917/jep.v25i2.23682>
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 29(1), 2025. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.i>
- Susanti, D., Sujianto, S., Tua, H., As'ari, H., & Yulia, D. (2025). Impacts of community participation, multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in Rokan Hulu, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 234–250. <https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.15900>
- Syafrillah, A. M. F. M., Luqman, Said, L. B., & H, S. M. (2024). Analisis Pengaruh Beban Kendaraan (Overload) Terhadap Tingkat Kerusakan Jalan (Studi Kasus: Jalan Poros Malino Kabupaten Gowa). *Jurnal Teknik Sipil MACCA*, 9(2), 153–164. <https://doi.org/10.33096/g0p4n755>
- Yudiantari, I. G. A. N., & Yasa, G. W. (2023). Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(12). <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i12.p07>

Zukhruf, F., Frazila, R. B., Burhani, J. T., & Samantha Ag, R. A. (2019). Model Optimasi Pemeliharaan Jalan Multi Tahun dengan Batasan Anggaran. *Jurnal Teknik Sipil*, 26(2), 139–146. <https://doi.org/10.5614/jts.2019.26.2.6>

Buku:

Fajri, C., Kadek, A. I., Sutrisna, D., Wilmar, A., Ananda, S., Artha, I. K. D. S., & Salim, W. (2023). *Regional Dimensions of Infrastructure Development in Indonesia* (Vol. 1).

Halaman Website:

Priya Utama, T., Agusta, I., Sains, D., Dan, K., & Masyarakat, P. (n.d.). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DAN SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT Community Participation in Rural Infrastructure Development and Community Social Solidarity*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 12)